



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 36/ /II.11/HK/ 2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN REVITALISASI POSYANDU MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan perempuan dalam membina keluarga yang sehat sejahtera, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Posyandu menuju keluarga sehat sejahtera tahun 2014;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Revitalisasi Posyandu menuju keluarga sehat sejahtera tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN REVITALISASI POSYANDU MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia menunjuk Narasumber dan moderator Penyelenggaraan Kegiatan Revitalisasi Posyandu menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia mempunyai tugas:
    - 1. menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan;
    - 2. menyiapkan bahan administrasi; dan
    - 3. menghimpun dan memperbanyak materi.
  - b. Narasumber mempunyai tugas:
    - 1. menyiapkan materi; dan
    - 2. memberi materi sesuai dengan permintaan panitia.
  - c. Moderator mempunyai tugas:
    - 1. memperkenalkan Narasumber kepada peserta kegiatan;
    - 2. mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai; dan
    - 3. menyampaikan permasalahan yang ada untuk dipaparkan/diinformasikan kepada audiens.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Revitalisasi Posyandu menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

— Tembusan:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/36/II.11/HK/2014**

**TANGGAL : 14 - 4 - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN REVITALISASI  
POSYANDU MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

| NO | NAMA/JABATAN/ INSTANSI                                                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>(RP) | KET                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                      | 4                              | 5                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung                                                 | Penanggung Jawab       | 250.000,-                      | Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 Pada Kegiatan Revitalisasi Posyandu menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2014 dengan kode rekening 5.2.1.01.01 |
| 2. | Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | Ketua                  | 225.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Kasubbid Kesejahteraan Keluarga Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung              | Sekretaris             | 200.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Kasubbid Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung                   | Anggota                | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | AHMAD BAKRI, SE<br>( JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung )                             | Anggota                | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | SRI WULAN, SE<br>( JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung )                               | Anggota                | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | SARI HANDAYANI L, SE<br>( JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung )                        | Anggota                | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. | BAHRUM TOHA<br>( JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung )                                 | Anggota                | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. | MUHAMMAD SURYA DARMA<br>( JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung )                        | Anggota                | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | NONA LESTARI<br>( JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung )                                | Anggota                | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1   | 2                                                                                                       | 3       | 4         | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|
| 11. | TIARA RIZQO, SH<br>( JFU Badan Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan<br>Anak Provinsi Lampung )    | Anggota | 175.000,- |   |
| 12. | TOTONG RAHMAT<br>( JFU Badan Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan<br>Anak Provinsi Lampung )      | Anggota | 175.000,- |   |
| 13. | IPAN WAHID FANANI<br>( PTHL Badan Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan<br>Anak Provinsi Lampung ) | Anggota | 175.000,- |   |

  
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.  


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 361/II.11/HK/2014**

**TANGGAL : 14 - 4 - 2014**

**DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN REVITALISASI POSYANDU  
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA TAHUN 2014**

| NO | MATERI                                                                                                           | NARA<br>SUMBER                                                         | JP | HONORARIUM<br>NARASUMBER<br>/JP<br>Rp.300.000. | MODERATOR           | HONORARIUM<br>MODERATOR<br>(Rp) | KET                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                | 3                                                                      | 4  | 5                                              | 6                   | 7                               | 8                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. | Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK)                                                                           | Dinas Kese hatan Provinsi Lampung                                      | 3  | 900.000,-                                      | SINTA ROSIDA, SE    | 300.000.                        | Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali yang dibeban kan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Kegiatan Revitalisasi Posyandu menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2014 Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.2.29.01 |
| 2. | Pencatatan Kegiatan Posyandu.                                                                                    | Dinas Kese hatan Provinsi Lampung                                      | 3  | 900.000,-                                      | SANTIARA, S.Sos. MM | 300.000.                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Penyuluhan                                                                                                       | Dinas Kese hatan Provinsi Lampung                                      | 3  | 900.000,-                                      | SURYANI, SH.MH      | 300.000.                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Peran PKK dalam Pelaksanaan Posyandu                                                                             | TP.PKK Provinsi Lampung                                                | 3  | 900.000,-                                      | ARLINA, SH          | 300.000.                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap kader Pelayanan Posyandu. | Badan Pember dayaan Perem puan dan Perlin dungan Anak Provinsi Lampung | 3  | 900.000,-                                      | Dra. ROSNAWATI      | 300.000.                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Peran PMD dalam kegiatan Posyandu                                                                                | Badan PMD                                                              | 3  | 900.000,-                                      | OKTIANA, SE         | 300.000.                        |                                                                                                                                                                                                                                |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**